



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. RAYA TUAPEJAT 25392 0759320040

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Oss

No. SK : SK Bupati Kepulauan Mentawai No. 223 Tahun 2022

#### Persyaratan

1. Dokumen Koordinat lokasi;
2. Dokumen Kebutuhan luas lahan kegiatan;
3. Dokumen Pemanfaatan Ruang Informasi penguasaan tanah;
4. Dokumen Informasi jenis usaha;
5. Rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas lantai bangunan;
6. Dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan;
7. Dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENDAFTARAN
2. PENILAIAN DOKUMEN USULAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG ( Paling Lama 20 Hari ) oleh Forum Penataan Ruang. Berikut tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTR-WN) b. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (RTR-Pulau/Kepulauan) c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR-KSN) d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-Kabupaten/Kota) f. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ-KSNT) g. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ-KAW)
3. PENERBITAN PKKPR

#### Waktu Penyelesaian

20 Hari

Penerbitan PKKPR ini membutuhkan waktu paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. RAYA TUAPEJAT 25392 0759320040

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Produk Pelayanan

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Perijinan Berusaha dan Non Berusaha

### Pengaduan Layanan

Belum Ada